



**GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM
(MILLENIUM DEVELOOPMEN GOALS) PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan pembangunan millenium dan pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program yang Berkeadilan, terkait dengan program Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Developmen Goals) di Provinsi Sulawesi Barat, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor

- 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET TUJUAN PEMBANGUNAN MILINIUM (MILLENIUM DEVELOPMEN GOALS) PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011-2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Developmen Goals atau biasa disingkat MDGs merupakan bentuk penjabaran kerangka praktis dari Deklarasi Milenium yang telah disepakati oleh 189 negara termasuk Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milinium PBB pada bulan September 2000, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai focus, memiliki tenggat waktu sampai Tahun 2015 dengan indicator kemajuan yang terukur;
- c. Rencana Aksi Daerah Percepatan Target Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Developmen Goals) yang selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah dokumen perencanaan daerah berupa arah kebijakan, strategi, rencana program dan kegiatan disertai indikasi anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) guna percepatan pencapaian target tujuan pembangunan millennium di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015..

BAB II

PELAKSANAAN RAD MDGs

Pasal 2

RAD MDGs merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan, terintegrasi dan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Pasal 3

Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

- a. BAB I : Pencahulan
- b. BAB II : Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs;
- c. BAB III : Pemantauan dan Evaluasi;
- d. BAB IV : Penutup.

Pasal 4

RAD MDGs menjadi pedoman bagi setiap SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Barat dalam upaya percepatan pencapaian target Millenium Developmen Goals

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melkukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkankan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 07 November 2011

**GUBERNUR SULAWESI
BARAT,**

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 07 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 21